



PENETAPAN

Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
XX,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **Kantor Kuasa Hukum** beralamat di Jalan
XX
xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 075/Kuasa/2020/PA.Twg, tertanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
XX, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No.0376/Pdt.G/2020/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal 17 September 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1996 M atau 11 Rajab 1417 H, Pemohon dan Termohon telah menikah yang di laksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Desember 1996;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di xx sampai dengan tahun 2006, lalu pindah di rumah yang di bangun berdua di Xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki laki yang diberi nama **Anak Para Pihak**, usia 23 tahun;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 atas persetujuan Termohon, Pemohon merantau ke Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia.
6. Bahwa pada saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup damai dan komunikasi selalu baik walaupun berjauhan, akan tetapi pada bulan September 2019, Termohon tertangkap tangan oleh warga masyarakat Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang berselingkuh di rumah Pemohon dan Termohon, dan warga masyarakat Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memaksa Termohon dan selingkuhannya untuk menikah;
7. Bahwa pada saat ini Termohon sudah menikah dan pergi meninggalkan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama suaminya yang baru, dan saat ini tinggal di Xxxx, Kabupaten Pesisir Barat;

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No.0376/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan menurut Pemohon jalan yang baik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun kembali dan membina rumah tangga bersama dengan Termohon seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon belum mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No.0376/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Pemohon bersedia untuk kembali rukun dengan Termohon, dan kemudian Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No.0376/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota** dan **Hakim Anggota** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Twg tanggal 17 September 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp300.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp406.000,00**
(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No.0376/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)